



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 475 / 444 / 2022

TENTANG

PENETAPAN TRANSMIGRAN PENGGANTI DARI KABUPATEN KENDAL PROVINSI
JAWA TENGAH KE LOKASI SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI KAHINGAI
KECAMATAN BELANTIKAN RAYA KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat serta demi menciptakan kepadatan penduduk yang merata maka perlu diadakan program transmigrasi;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 475/6324 tanggal 27 September 2022 perihal Transmigran Pengganti dan berdasarkan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Transmigran Pengganti dari Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah ke Lokasi Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Transmigran Pengganti dari Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah ke Lokasi Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

21

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan /atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta:

f r

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1027);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 102);

17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Transmigran Pengganti dari Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah ke Lokasi Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Transmigran Pengganti sebagaimana di maksud diktum KESATU mendapat hak dan mempunyai kewajiban sesuai kondisi yang ada pada saat menggantikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini terkait pemberangkatan transmigran pengganti dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 16 Desember 2022

BUPATI KENDAL,

 DICO M GANINDUTO

SALINAN Keputusan ini, disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta ;
 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya ;
 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 475 / 444 / 2022

TANGGAL : 16 Desember 2022

**DAFTAR NAMA TRANSMIGRAN PENGGANTI DARI KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH
KE LOKASI SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI KAHINGAI KECAMATAN BELANTIKAN RAYA
KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

NOMOR URUT	NAMA KEPALA KELUARGA DAN ANGGOTA KELUARGA	UMUR		NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	HUBUNGAN KELUARGA	PENDIDIKAN	AGAMA	ALAMAT DAERAH ASAL		DAERAH TUJUAN			KET.
		L	P					DESA	KECAMATAN	LOKASI	KABUPATEN	PROVINSI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	SUPRIYANTO	49		6302162711730001	Kepala Keluarga	SLTP/ Sederajat	Islam	TEJOREJO	RINGINARUM	KAHINGAI	LAMANDAU	KALIMANTAN TENGAH	
2.	SOLIKATI		45	6302165604770001	Isteri	SLTP/ Sederajat	Islam	TEJOREJO	RINGINARUM	KAHINGAI	LAMANDAU	KALIMANTAN TENGAH	
3.	SYAFA'ATUL HILWA		16	6302166605060002	Anak	-	Islam	TEJOREJO	RINGINARUM	KAHINGAI	LAMANDAU	KALIMANTAN TENGAH	
4.	SYAYDA FATIMATUZZAHRO		11	6302166804110001	Anak	-	Islam	TEJOREJO	RINGINARUM	KAHINGAI	LAMANDAU	KALIMANTAN TENGAH	

